



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN RUMAH POTONG HEWAN

NOMOR : 503/0001/VIII/RPH/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant), yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Rumah Potong Hewan Kepada :

Nama Pemilik : KESATRIA PURBA
Alamat Pemilik : Jl. Kapt. Bom Ginting No. 30, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Nama Usaha : SP 17
Alamat Usaha/ RPH : Jl Besar Desa Singa, Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Dengan kewajiban sebagai berikut :

1. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan perizinan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada;
2. Harus menyesuaikan dan memenuhi Peraturan tentang syarat-syarat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
3. Surat Izin Rumah Potong Hewan ini harus disimpan dengan baik dan harus diperlihatkan kepada pegawai yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Peraturan-peraturan yang bersangkutan;
4. Wajib menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Izin ini batal dengan sendirinya apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 28 Agustus 2018

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Karo;
3. Pertinggal